



SALINAN

WALIKOTA SORONG

**PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 17 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN HIGIENE SANITASI MAKANAN DAN MINUMAN
DI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

- Menimbang : a. bahwa sehat merupakan sesuatu hal yang sangat berharga bagi manusia, untuk itu perlu dijaga terus menerus dan ditingkatkan baik oleh diri sendiri maupun melalui pelayanan kesehatan;
- b. bahwa masyarakat perlu dilindungi dari makanan dan minuman yang dikelola oleh usaha tempat pengelolaan makanan yang tidak memenuhi persyaratan higiene sanitasi agar tidak membahayakan kesehatan;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, maka pengaturan, pembinaan dan pengawasannya menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat termasuk swasta;
- d. bahwa salah satu upaya untuk melindungi kesehatan masyarakat adalah dengan menetapkan persyaratan laik higiene sanitasi bagi tempat pengelolaan makanan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Higiene Sanitasi Makanan dan Minuman di Tempat Pengelolaan Makanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) 1926 Stbl Nomor 226 yang telah ditambah dan diubah terakhir dengan Stbl 1940 Nomor 14 dan Nomor 450;
2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG
dan
WALIKOTA SORONG**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN HIGIENE SANITASI MAKANAN DAN MINUMAN DI TEMPAT PENGELOLAAN MAKANAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Sorong.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Sorong dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Sorong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab pada pelaksanaan tugas di bidang tertentu di Kota Sorong.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sorong.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Sorong.
8. Tempat Pengelolaan Makanan yang selanjutnya disebut TPM adalah tempat yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan pengelolaan makanan dimana terjadinya proses produksi dan atau pendistribusian produk pangan yang meliputi rumah makan, restoran, jasa boga, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), kantin, warung makan, warung kopi, warung/kios makanan jajanan dan sentral makanan jajanan.
9. Higiene Sanitasi Makanan adalah upaya untuk mengendalikan faktor tempat, peralatan, orang, dan makanan yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan gangguan kesehatan atau keracunan makanan.
10. Persyaratan Higiene Sanitasi adalah ketentuan-ketentuan teknis kesehatan yang ditetapkan terhadap produk makanan dan perlengkapannya yang meliputi persyaratan bakteriologis, kimia dan fisika.
11. Laik higiene sanitasi adalah kondisi tempat pengelolaan makanan yang telah memenuhi persyaratan Higiene sanitasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan.
12. Tingkat mutu (*grading*) higiene sanitasi adalah ketetapan tentang klasifikasi rumah makan dan restoran berdasarkan Persyaratan Higiene Sanitasi.
13. Penjamah Makanan adalah orang yang secara langsung mengelola makanan.
14. Sanitarian adalah tenaga kesehatan lingkungan berpendidikan Diploma 1 (D1), Sarjana Muda atau Diploma 3 (D3), sarjana (S1) dan Pasca Sarjana (S2) yang telah mendapatkan pelatihan dibidang Higiene Sanitasi Makanan.
15. Organisasi profesi adalah organisasi yang bergerak di bidang kesehatan lingkungan seperti : Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) yang mempunyai struktur organisasi cabang di Kota Sorong.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan persyaratan higiene sanitasi makanan dan minuman di TPM untuk menjamin keamanan makanan bagi masyarakat sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

- (2) Tujuan pengaturan persyaratan higiene sanitasi agar terciptanya sarana pengendalian terhadap faktor makanan, orang, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan lainnya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan higiene sanitasi makanan dan minuman di TPM meliputi:

- a. laik Higiene Sanitasi;
- b. ketenagaan;
- c. penetapan tingkat mutu; dan
- d. Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah terhadap tempat-tempat pengelolaan makanan;

BAB IV LAIK HIGIENE SANITASI

Pasal 4

- (1) Setiap TPM yang menjalankan usahanya harus memiliki sertifikat laik higiene sanitasi atau tanda terdaftar dari Dinas Kesehatan.
- (2) TPM yang harus memiliki sertifikat laik higiene sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Usaha jasa boga;
 - b. Rumah makan;
 - c. Restoran;
 - e. Home industri makanan dan minuman;
 - f. Warung makan;
 - g. Makanan jajanan.
- (3) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) TPM diberikan tanda terdaftar dan pembinaan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 5

- (1) Sertifikat laik higiene sanitasi dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan bagi TPM yang memenuhi persyaratan laik higiene sanitasi.
- (2) Masa berlaku sertifikat laik higiene sanitasi terdiri dari :
 - a. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Sementara yang berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali; dan
 - b. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tetap yang berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Perpanjangan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sepanjang TPM memenuhi persyaratan higiene sanitasi.
- (4) Kepala Dinas Kesehatan berwenang untuk menentukan jenis sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil pemeriksaan.